



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0243000913504**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YAYASAN PERMATA AL-MAIDAH |
| 2. Alamat Kantor | : Villa mutiara jaya Blok M 102 No.58, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17520 |
| No. Telepon | : 087886041939 |
| Email | : dodipangestu@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 September 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 17 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0243000913504

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 17 Januari 2023

Nomor : DK.01.01/ 134 /I/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan PERMATA AL MAIDAH
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 10/YPA/VII/2022 tanggal 1 Juni 2022 TK PERMATA ALMAIDAH Perihal Permohonan Visitasi PAUD, 7 Juni 2022, dan berita acara visitasi lembaga TK PERMATA ALMAIDAH pada tanggal 7 Juli 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	: YAYASAN PERMATA AL MAIDAH
Alamat Yayasan	: Vila mutiara jaya Blok M 102 No.58, Desa/kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	: 02.187.767.5-045.000
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0243000913504
Nama/Judul KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Nama Ketua Yayasan	: Dra. Hj. Murtiah Mursalim
NIK Ketua Yayasan	: 3172035908620001
Nama lembaga	: TK PERMATA ALMAIDAH
Alamat Lembaga	: Villa Mutiara Jaya, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Kecamatan Cibitung;
4. Kepala Kelurahan Wanajaya;